

PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA

"MURNI ORGANIK"

DENGAN

"GABUNGAN PETANI ORGANIK (GUPON) SEKAR LANGIT"

Pada hari Jumat tanggal Dua Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Nama : Khodijah Nur Hanifa
- Jabatan : Direktur Murni Organik
- Alamat : Jl. Sisingamangaraja No 22-B Kelurahan Brontokusuman Kecamatan
Mergangsan Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : M. Miftakul Fuad
- Jabatan : Ketua GUPON Sekar Langit
- Alamat : Dusun Ngletir 05/05 Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten
Magelang Jawa Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA-PIHAK** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas setuju dan sepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bersedia untuk melaksanakan penjualan beras **PIHAK KEDUA**
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia untuk menjadi pemasok beras **PIHAK PERTAMA**
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** mengizinkan adanya repacking yang dilakukan **PIHAK PERTAMA**
4. Selanjutnya **PARA-PIHAK** memiliki ketentuan antara lain sebagai berikut :

PASAL I

OBJEK PERJANJIAN

Obyek dalam perjanjian kerjasama ini adalah beras packing dan beras curah

PASAL II

BENTUK KERJASAMA

1. Bahwa PIHAK PERTAMA setuju untuk menerima dan menjualkan beras PIHAK KEDUA dalam berbagai ukuran kemasan antara lain 1 kg, 2.5kg, 5 kg dan repacking akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA..
2. Harga beli beras dari PIHAK KEDUA ke PIHAK PERTAMA akan ditentukan PARA PIHAK. Jika ada perubahan harga, maka PIHAK KEDUA harus memperoleh kesepakatan dari PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya sebelum perubahan harga tersebut berlaku efektif.

PASAL III

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA akan menjualkan beras yang telah disetorkan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL IV

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA menjamin bahwa

1. Beras organik yang dipasok adalah hasil produksi dari anggota GUPON yang termasuk dalam *Approved Farmer List* (AFL) dan kualitasnya dapat dipertanggungjawabkan.
2. Proses produksi hingga pengangkutan/pengiriman beras organik ke PIHAK PERTAMA memenuhi kualitas yang dipersyaratkan. Contoh, untuk menghindari kontaminasi, petugas yang terlibat dalam proses produksi hingga pengiriman tidak merokok pada saat menjalankan tugasnya, peralatan dan tempat yang dipakai dalam keadaan bersih, tidak basah/lembab, dan memenuhi syarat sanitasi dan higienitas yang baik. Kendaraan yang dipakai untuk mengangkut/mengirim beras dalam keadaan bersih dan mesinnya baik, beras tidak diangkat di atas bak terbuka tanpa pelindung apapun.
3. PIHAK KEDUA akan memberikan sertifikasi transaksi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi organik pada setiap pengiriman beras organik ke PIHAK PERTAMA.

PASAL V

HAK PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak untuk:

1. Mengambil keuntungan dan menentukan harga jual produknya ke pihak ketiga.
2. Mendapatkan potongan harga jika beras yang dikirim tidak memenuhi syarat kualitas sebagaimana tersebut pada pasal IV butir 2.
3. Menolak pengiriman beras organik jika tidak disertai dengan sertifikat transaksi sebagaimana tersebut di pasal IV butir 3.

PASAL VI

HAK PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak untuk memperoleh pembayaran secara tepat waktu dan mengusulkan perubahan harga kepada PIHAK PERTAMA jika diperlukan.

PASAL VII

BIAYA PENGIRIMAN

Biaya pengiriman beras dari PIHAK KEDUA ke PIHAK PERTAMA ditanggung dan menjadi beban PIHAK PERTAMA. Besarnya biaya pengiriman akan disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL VIII

SISTEM PEMBAYARAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat dalam bentuk pembayaran, bahwa pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan cara tempo maksimum 3 hari dari waktu penerimaan beras oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL IX

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berakhir setelah tiga tahun dari sejak ditandatanganinya perjanjian ini atau bila diakhiri lebih awal dengan persetujuan kedua belah pihak
2. PARA PIHAK dapat meneruskan perjanjian ini melalui ADENDUM.

PASAL X

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan, PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah mufakat dan apabila tidak diperoleh kata sepakat maka para pihak akan menunjuk pihak ketiga sebagai mediator.

PASAL XI

ADDENDUM


Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dari/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL XII

PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Yogyakarta pada hari dan tanggal yang telah disebutkan diatas, dibuat rangkap 2 dan bermaterai cukup yang berkekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA



Khodijah Nur Hanifa

Direktur Murni Organik

PIHAK KEDUA



M. Miftakhu Firdaus

Ketua Sekar Langit Agro Farm